



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus (dekat SMP Negeri 1 Sorkam), Desa Pananggahan, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garu 1 No.176 A Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 8 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/04/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Mertua Pemohon di Kelurahan Sigambo-gambo, Kecamatan Barus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Gifarah Limbong;
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon.
 - Termohon tidak patuh dan bersikap kasar kepada Pemohon.
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Suami.
 - Termohon selalu lebih patuh kepada Ibu Termohon dari pada kepada Pemohon sebagai Suami.
 - Termohon selalu merasa lebih berhak dalam rumah tangga termasuk dalam hal hak asuh anak.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2014 Pemohon sering diusir beberapa kali dari rumah dan Termohon selalu meminta untuk bercerai setelah kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu lebih mengutamakan perintah Ibu Termohon dari pada Pemohon dan bahkan Ibu Termohon selalu ikut campur berlebihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Ibu Termohon merasa lebih berkuasa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau. apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh melalui Pengadilan Agama Medan sebagaimana surat panggilan (*relaas*) nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa di persidangan Pemohon mengaku telah dipanggil untuk sidang tanggal 7 Maret 2017 di Pengadilan Agama Medan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon selaku istrinya terhadap diri Pemohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan akan mengikuti proses perceraian yang telah lebih dulu diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Medan dan menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara ini sebelum Termohon menjawab permohonan Pemohon, oleh karenanya terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUKTASIDIN, S.H.I.

MUMU MUMIN

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	331.000,- (tiga ratus tiga puluh

Satu ribu rupiah)